



P U T U S A N
Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : LUCKY AFDANI
als. KOTANG bin ISKANDAR ARIFIN;
2. Tempat lahir : Wonogiri;
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun/5
Juni 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Batu Tengah, RT.
02 RW. 13, Kelurahan Baturetno, Kecamatan
Baturetno, Kabupaten Wonogiri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;

Terdakwa melepaskan haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum dan Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri di persidangan, walaupun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Wng tanggal 26 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim 28/Pid.Sus/2021/PN Wng tanggal 26 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LUCKY AFDANI ALS. KOTANG BIN ISKANDAR ARIFIN bersalah telah melakukan tindak pidana "*DENGAN SENGAJA MEMPRODUKSI ATAU MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI DAN/ATAU ALAT KESEHATAN YANG TIDAK MEMENUHI STANDARD DAN/ATAU PERSYARATAN KEAMANAN, KHASIAT ATAU KEMANFAATAN, DAN MUTU*" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Dakwaan Kedua Pasal 196 UURI No. 36/2009 tentang Kesehatan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LUCKY AFDANI ALS. KOTANG BIN ISKANDAR ARIFIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan potong tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- uang tunai Rp. 350.000,-

Dirampas untuk negara

- obat daftar G TRIHEXYPENIDIL berjumlah 5 strip atau 50 (lima puluh) butir
- 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi S2 warna silver

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna coklat No.Pol AD 4680 AEG

Dikembalikan kepada Terdakwa LUCKY AFDANI ALS. KOTANG BIN ISKANDAR ARIFIN

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah),-

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa LUCKY AFDANI ALS. KOTANG BIN ISKANDAR ARIFIN pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira jam 19.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2021, bertempat di pinggiran sawah daerah janglot, Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar*. Dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti diuraikan di atas, berawal ketika saksi Yesi menelepon terdakwa untuk dicarikan barang. Kemudian terdakwa menelepon saksi Iqvaldo untuk menanyakan barang, dan saksi Iqvaldo menjawab ada barang. Kemudian terdakwa membeli obat daftar G TRIHEXYPENIDIL berjumlah 5 strip atau 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa menjualnya kembali kepada saksi Yesi yaitu obat daftar G TRIHEXYPENIDIL berjumlah 5 strip atau 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa dari hasil penjualan obat daftar G TRIHEXYPENIDIL berjumlah 5 strip atau 50 (lima puluh) butir tersebut, terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa pulang ke rumahnya, selang 30 (tiga puluh) menit terdakwa kembali ditelepon oleh saksi Yesi dan diajak untuk bertemu di samping Resto dan Kafe Valentine, Dusun Tunggur RT. 01 RW. 04 Desa Sendangrejo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri. Kemudian setelah sampai disana, terdakwa bersama dengan saksi Yesi ditangkap oleh pihak yang Kepolisian;

Bahwa obat daftar G TRIHEXYPENIDIL tersebut tidak memiliki ijin edar, dan terdakwa juga tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat daftar G TRIHEXYPENIDIL tersebut dan terdakwa juga bukan ahli medis atau apoteker;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 278/NOF/2021 tanggal 04 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Drs. KARTONO setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik kemudian disimpulkan barang bukti : BB-624/2021/NOF adalah positif TRIHEXYPENIDIL yang termasuk dalam obat keras atau daftar G;

Perbuatan Terdakwa LUCKY AFDANI ALS. KOTANG BIN ISKANDAR ARIFIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UURI No. 36/2009 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa LUCKY AFDANI ALS. KOTANG BIN ISKANDAR ARIFIN pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira jam 19.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2021, bertempat di pinggiran sawah daerah janglot, Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.* Dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti diuraikan di atas, berawal ketika saksi Yesi menelepon terdakwa untuk dicarikan barang. Kemudian terdakwa menelepon saksi Iqvaldo untuk menanyakan barang, dan saksi Iqvaldo menjawab ada barang. Kemudian terdakwa membeli obat daftar G TRIHEXYPENIDIL berjumlah 5 strip atau 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa menjualnya kembali kepada saksi Yesi yaitu obat daftar G TRIHEXYPENIDIL berjumlah 5 strip atau 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa dari hasil penjualan obat daftar G TRIHEXYPENIDIL berjumlah 5 strip atau 50 (lima puluh) butir tersebut, terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa pulang ke rumahnya, selang 30 (tiga puluh) menit terdakwa

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ditelepon oleh saksi Yesi dan diajak untuk bertemu di samping Resto dan Kafe Valentine, Dusun Tunggur RT. 01 RW. 04 Desa Sendangrejo Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri. Kemudian setelah sampai disana, terdakwa bersama dengan saksi Yesi ditangkap oleh pihak yang Kepolisian;

Bahwa obat daftar G TRIHEXYPENIDIL tersebut diedarkan oleh terdakwa tidak sesuai dengan kegunaannya, dimana obat tersebut seharusnya digunakan untuk mengatasi gejala ekstrapiramidal akibat penyakit parkinson, dan terdakwa juga tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat daftar G TRIHEXYPENIDIL tersebut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 278/NOF/2021 tanggal 04 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Drs. KARTONO setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik kemudian disimpulkan barang bukti : BB-624/2021/NOF adalah positif TRIHEXYPENIDIL yang termasuk dalam obat keras atau daftar G;

Perbuatan Terdakwa LUCKY AFDANI ALS. KOTANG BIN ISKANDAR ARIFIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UURI No. 36/2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERA HENDRAWAN, S.H. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah salah satu anggota tim Satresnarkoba Polres Wonogiri yang melakukan penangkapan terhadap IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL dan RUSLAN ARDIANTO alias ALAN;
- Bahwa awalnya YOGA PRATAMA alias YESI sedang mengendari sepeda motor dengan cepat, kemudian dibehentikan oleh petugas, karena mencurigakan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 5 (lima) strip @ 10 (sepuluh) jumlah 50 (lima puluh) obat daftar G Trihexyphenidyl di jaketnya;
- Bahwa menurut pengakuannya, YOGA PRATAMA alias YESI mendapatkan 5 (lima) strip @ 10 (sepuluh) jumlah 50 (lima puluh) obat daftar G Trihexyphenidyl tersebut dari Terdakwa;

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian tim Satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 WIB di jalan kampung samping resto dan kafe Valentine di Dsn. Tunggur, RT 01 RW 04, Ds. Sendangrejo, Kec. Baturetno, Kab. Wonogiri;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut karena Terdakwa telah mengedarkan obat daftar G Trihexyphenidyl kepada YESI sebanyak 5 (lima) strip @ 10 sepuluh) jumlah 50 (lima puluh) obat daftar G Trihexyphenidyl dengan harga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa mendapatkan 5 (lima) strip @ 10 (sepuluh) jumlah 50 (lima puluh) obat daftar G Trihexyphenidyl tersebut dari IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL;
- Bahwa kemudian petugas memancing IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL dengan Terdakwa cara berpura-pura memesan sebanyak 5 (lima) strip obat daftar G Trihexyphenidyl, tetapi ternyata yang mengantar obat daftar G Trihexyphenidyl tersebut adalah RUSLAN ARDIANTO alias ALAN bersama temannya;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap RUSLAN ARDIANTO alias ALAN pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 22.45 WIB di samping garasi Ismo di daerah Patuk Lor Rt 01 RW 01, Ds/Kel Baturetno, Kec. Baturetno, Kab. Wonogiri;
- Bahwa pada saat RUSLAN ARDIANTO alias ALAN digeledah, ditemukan 5 (lima) strip @ 10 (sepuluh) jumlah 50 (lima puluh) obat daftar G Trihexyphenidyl disembunyikan di dalam celana dalam yang dipakainya;
- Bahwa menurut pengakuan RUSLAN ARDIANTO alias ALAN, obat daftar G Trihexyphenidyl tersebut dibeli RUSLAN ARDIANTO alias ALAN secara patungan dengan IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL, dari teman RUSLAN ARDIANTO alias ALAN di Jakarta yang sekarang masih DPO;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama tim Satnarkoba melakukan penangkapan terhadap IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL di rumahnya di Patuk Lor, RT 01 RW 01, Ds/Kel. Baturetno, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 WIB;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL mengakui telah mengedarkan obat Trihexyphenidyl kepada LUCKY alias KOTANG sebanyak 5 (lima) strip @ 10 (sepuluh) jumlah 50 (lima puluh) obat daftar G Trihexyphenidyl di jalan belakang rumahnya;

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di rumah IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL tersebut, Saksi bersama tim Satnarkoba menyuruh IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL untuk mengambil sisa obat;
- Bahwa selanjutnya IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL masuk ke kamarnya dan mengambil 7 (tujuh) strip @ 10 (sepuluh) jumlah 70 (tujuh puluh) obat daftar G Trihexyphenidyl, 1 (satu) strip jumlah 4 (empat) butir daftar G Trihexyphenidyl, dan 4 (empat) strip @ 10 (sepuluh) jumlah 40 (empat puluh) obat Tramadol HCL;
- Bahwa setelah itu RUSLAN ARDIANTO alias ALAN dan IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Wonogiri untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa tujuan IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL memiliki obat-obatan daftar G tersebut untuk dijual;
- Bahwa IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL dan RUSLAN ARDIANTO alias ALAN tidak mempunyai izin untuk mengedarkan obat-obatan daftar G tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, fungsi obat daftar G tersebut untuk obat penenang dan parkinson, serta tidak boleh diedarkan secara bebas;
- Bahwa peranan IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL dan RUSLAN ARDIANTO alias ALAN sebagai penjual obat daftar G Trihexyphenidyl, yang dijual kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menjual obat daftar G Trihexyphenidyl tersebut kepada YOGA PRATAMA alias YESI;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa uang sebesar Rp.280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) disita dari Terdakwa dari uang hasil jual beli obat daftar G;
- Bahwa Terdakwa membeli obat daftar G dari IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL sejumlah Rp.280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang dijual kepada YOGA PRATAMA alias YESI sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga untung Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor Yamaha Vino milik Terdakwa dipakai untuk mengantar obat daftar G kepada YOGA PRATAMA alias YESI;
- Bahwa sepeda motor Suzuki Spin milik RUSLAN ARDIANTO alias ALAN dipakai untuk bertransaksi obat daftar G dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL ditemukan barang bukti dari IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa obat daftar G Trihexyphenidyl dan uang Rp.280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL memiliki izin untuk mengedarkan obat daftar G Trihexyphenidyl;
- Bahwa profesi IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL tidak ada kaitannya dengan apoteker atau obat-obatan;
- Bahwa antara IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL dengan RUSLAN ARDIANTO alias ALAN ada kesepakatan membeli secara patungan dan menjual bersama obat daftar G Trihexyphenidyl;
- Bahwa Terdakwa membeli obat daftar G Trihexyphenidyl dari IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL dan RUSLAN ARDIANTO alias ALAN kira-kira 5 (lima) kali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL hanya menjual obat daftar G kepada Terdakwa;
- Bahwa keuntungan IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL dan RUSLAN ARDIANTO alias ALAN dibagi dua sama besar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi MUHAMAD ELVID MUNTHOHA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah salah satu anggota tim Satresnarkoba Polres Wonogiri yang melakukan penangkapan terhadap IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL dan RUSLAN ARDIANTO alias ALAN;
- Bahwa awalnya YOGA PRATAMA alias YESI sedang mengendari sepeda motor dengan cepat, kemudian dibehentikan oleh petugas, karena mencurigakan kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 5 (lima) strip @ 10 (sepuluh) jumlah 50 (lima puluh) obat daftar G Trihexyphenidyl di jaketnya;
- Bahwa menurut pengakuannya, YOGA PRATAMA alias YESI mendapatkan 5 (lima) strip @ 10 (sepuluh) jumlah 50 (lima puluh) obat daftar G Trihexyphenidyl tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian tim Satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 WIB di jalan kampung samping resto dan kafe Valentine di Dsn. Tunggur, RT 01 RW 04, Ds. Sendangrejo, Kec. Baturetno, Kab. Wonogiri;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut karena Terdakwa telah mengedarkan obat daftar G Trihexyphenidyl kepada YESI sebanyak 5 (lima) strip @ 10 (sepuluh) jumlah 50 (lima puluh) obat daftar G Trihexyphenidyl dengan harga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa mendapatkan 5 (lima) strip @ 10 (sepuluh) jumlah 50 (lima puluh) obat daftar G Trihexyphenidyl tersebut dari IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL;
- Bahwa kemudian petugas memancing IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL dengan Terdakwa cara berpura-pura memesan sebanyak 5 (lima) strip obat daftar G Trihexyphenidyl, tetapi ternyata yang mengantar obat daftar G Trihexyphenidyl tersebut adalah RUSLAN ARDIANTO alias ALAN bersama temannya;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap RUSLAN ARDIANTO alias ALAN pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 22.45 WIB di samping garasi Ismo di daerah Patuk Lor Rt 01 RW 01, Ds/Kel Baturetno, Kec. Baturetno, Kab. Wonogiri;
- Bahwa pada saat RUSLAN ARDIANTO alias ALAN digeledah, ditemukan 5 (lima) strip @ 10 (sepuluh) jumlah 50 (lima puluh) obat daftar G Trihexyphenidyl disembunyikan di dalam celana dalam yang dipakainya;
- Bahwa menurut pengakuan RUSLAN ARDIANTO alias ALAN, obat daftar G Trihexyphenidyl tersebut dibeli RUSLAN ARDIANTO alias ALAN secara patungan dengan IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL, dari teman RUSLAN ARDIANTO alias ALAN di Jakarta yang sekarang masih DPO;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama tim Satnarkoba melakukan penangkapan terhadap IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL di rumahnya di Patuk Lor, RT 01 RW 01, Ds/Kel. Baturetno, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 WIB;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL mengakui telah mengedarkan obat Trihexyphenidyl kepada LUCKY alias KOTANG sebanyak 5 (lima) strip @ 10 (sepuluh) jumlah 50 (lima puluh) obat daftar G Trihexyphenidyl di jalan belakang rumahnya;
- Bahwa di rumah IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL tersebut, Saksi bersama tim Satnarkoba menyuruh IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL untuk mengambil sisa obat;
- Bahwa selanjutnya IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL masuk ke kamarnya dan mengambil 7 (tujuh) strip @ 10 (sepuluh) jumlah 70 (tujuh

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) obat daftar G Trihexyphenidyl, 1 (satu) strip jumlah 4 (empat) butir daftar G Trihexyphenidyl, dan 4 (empat) strip @ 10 (sepuluh) jumlah 40 (empat puluh) obat Tramadol HCL;

- Bahwa setelah itu RUSLAN ARDIANTO alias ALAN dan IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Wonogiri untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa tujuan IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL memiliki obat-obatan daftar G tersebut untuk dijual;

- Bahwa IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL dan RUSLAN ARDIANTO alias ALAN tidak mempunyai izin untuk mengedarkan obat-obatan daftar G tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, fungsi obat daftar G tersebut untuk obat penenang dan parkinson, serta tidak boleh diedarkan secara bebas;

- Bahwa peranan IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL dan RUSLAN ARDIANTO alias ALAN sebagai penjual obat daftar G Trihexyphenidyl, yang dijual kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menjual obat daftar G Trihexyphenidyl tersebut kepada YOGA PRATAMA alias YESI;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

- Bahwa uang sebesar Rp.280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) disita dari Terdakwa dari uang hasil jual beli obat daftar G;

- Bahwa Terdakwa membeli obat daftar G dari IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL sejumlah Rp.280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang dijual kepada YOGA PRATAMA alias YESI sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga untung Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa sepeda motor Yamaha Vino milik Terdakwa dipakai untuk mengantar obat daftar G kepada YOGA PRATAMA alias YESI;

- Bahwa sepeda motor Suzuki Spin milik RUSLAN ARDIANTO alias ALAN dipakai untuk bertransaksi obat daftar G dengan Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL ditemukan barang bukti dari IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL berupa obat daftar G Trihexyphenidyl dan uang Rp.280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL memiliki izin untuk mengedarkan obat daftar G Trihexyphenidyl;

- Bahwa profesi IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL tidak ada kaitannya dengan apoteker atau obat-obatan;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL dengan RUSLAN ARDIANTO alias ALAN ada kesepakatan membeli secara patungan dan menjual bersama obat daftar G Trihexyphenidtyl;
- Bahwa Terdakwa membeli obat daftar G Trihexyphenidtyl dari IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL dan RUSLAN ARDIANTO alias ALAN kira-kira 5 (lima) kali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL hanya menjual obat daftar G kepada Terdakwa;
- Bahwa keuntungan IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL dan RUSLAN ARDIANTO alias ALAN dibagi dua sama besar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi RUSLAN ARDIANTO alias ALAN bin MUN SARIF di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 22.45 WIB di samping garasi Ismo di daerah Patuk Lor Rt 01 RW 01, Ds/Kel Baturetno, Kec. Baturetno, Kab. Wonogiri;
- Bahwa Saksi ditangkap polisi karena mengedarkan obat daftar G berupa Trihexyphenidtyl tablet 2 mg sebanyak 5 (lima) strip @ isi 10 (sepuluh) butir obat daftar G Trihexyphenidtyl jumlah 50 (lima puluh) butir obat daftar G Trihexyphenidtyl;
- Bahwa Saksi mengedarkan obat daftar G Trihexyphenidtyl tersebut atas suruhan IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL supaya obat tersebut diserahkan kepada Terdakwa di samping garasi bus Ismo, dan meminta uangnya sebesar Rp.280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengantarkan obat daftar G Trihexyphenidtyl tersebut bersama dengan teman Saksi yang bernama WILDAN, tetapi WILDAN tidak tahu;
- Bahwa obat daftar G berupa Trihexyphenidtyl tablet 2 mg sebanyak 5 (lima) strip @ isi 10 (sepuluh) butir obat daftar G Trihexyphenidtyl jumlah 50 (lima puluh) butir obat daftar G Trihexyphenidtyl tersebut milik Saksi dan IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL yang dibeli dengan cara patungan;
- Bahwa Saksi bisa mengedarkan obat daftar G berupa Trihexyphenidtyl tersebut kepada Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa memesan obat daftar G berupa Trihexyphenidtyl tablet 2 mg sebanyak 5 (lima) strip @ isi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) butir obat daftar G Trihexyphenidyl jumlah 50 (lima puluh) butir obat daftar G Trihexyphenidyl tersebut kepada IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL melalui *handphone* dengan harga Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa polisi menemukan obat daftar G berupa Trihexyphenidyl tablet 2 mg sebanyak 5 (lima) strip @ isi 10 (sepuluh) butir obat daftar G Trihexyphenidyl jumlah 50 (lima puluh) butir obat daftar G Trihexyphenidyl tersebut di dalam celana dalam Saksi;

- Bahwa Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa menggunakan *handphone* Vivo warna hitam milik Saksi;

- Bahwa Saksi mau mengantarkan obat daftar G kepada Terdakwa karena obat tersebut milik Saksi dan IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL;

- Bahwa uang patungan antara Saksi dan IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL yaitu masing-masing sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mendapatkan obat daftar G tersebut dengan cara Saksi memesan obat tersebut kepada ALIF yang berada di Jakarta;

- Bahwa harga obat daftar G berupa Trihexyphenidyl tablet 2 mg sebanyak 5 (lima) strip @ isi 10 (sepuluh) butir obat daftar G Trihexyphenidyl jumlah 50 (lima puluh) butir obat daftar G Trihexyphenidyl tersebut sebesar Rp.280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi dengan ALIF berkomunikasi dengan *Whatsapps*, lalu Saksi transfer ke ALIF;

- Bahwa obat daftar G Trihexyphenidyl tersebut dikirim dengan cara lewat bis, kemudian ketemu di perempatan Batu;

- Bahwa Saksi membeli obat daftar G Trihexyphenidyl tersebut dari ALIF sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dapat 20 (dua puluh) strip, uangnya patungan Saksi dan IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL masing-masing sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan Saksi dan IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL dalam penjualan obat daftar G tersebut sebesar Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), jadi untuk setiap 1 strip @ 10 (sepuluh) obat daftar G Trihexyphenidyl Saksi memperoleh untung sebesar Rp.26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah) akan tetapi belum sempat mendapatkannya karena Saksi keburu ditangkap oleh polisi;

- Bahwa Saksi juga mengonsumsi obat daftar G Trihexyphenidyl tablet 2 mg sebanyak 1 (satu) butir pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng



sekitar pukul 09.00 WIB dan sebanyak 1 (satu) butir sekitar pukul 18.30 WIB;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Saksi dan IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL tidak mempunyai izin dari yang berwenang untuk mengedarkan obat daftar G Trihexyphenidyl tersebut;
- Bahwa Saksi baru pertama kali membeli obat daftar G Trihexyphenidyl dari Jakarta;
- Bahwa Saksi bisa membeli obat daftar G Trihexyphenidyl tersebut dari ALIF yang di Jakarta karena Saksi pernah bekerja di Jakarta dan kebetulan Saksi teman satu pabrik dengan ALIF, dan dulu Saksi pernah membeli obat daftar G Trihexyphenidyl tersebut dari ALIF;
- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali menjual obat daftar G Trihexyphenidyl tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi belum pernah menjual obat daftar G Trihexyphenidyl tersebut kepada orang lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL bin HERI PURWANTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 WIB di rumah orang tua Saksi di Patuk Lor Rt 01 RW 01, Ds/Kel Baturetno, Kec. Baturetno, Kab. Wonogiri;
- Bahwa Saksi ditangkap polisi karena Saksi mengedarkan obat daftar G berupa Trihexyphenidyl tablet 2 mg sebanyak 5 (lima) strip @ isi 10 (sepuluh) butir obat daftar G Trihexyphenidyl jumlah 50 (lima puluh) butir obat daftar G Trihexyphenidyl dengan cara Saksi menyuruh RUSLAN ARDIANTO alias ALAN untuk menyerahkan obat daftar G Trihexyphenidyl tersebut kepada Terdakwa di samping garasi bus Ismo dan meminta uangnya sebesar Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa RUSLAN ARDIANTO alias ALAN menyerahkan obat daftar G Trihexyphenidyl tersebut bersama temannya yang bernama WILDAN, tetapi WILDAN tidak tahu;
- Bahwa obat daftar G Trihexyphenidyl tersebut adalah milik Saksi dan RUSLAN ARDIANTO alias ALAN yang dibeli dengan cara patungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) jadi terkumpul Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi bisa mengedarkan obat daftar G Trihexyphenidyl tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa sebelumnya memesan obat daftar G berupa Trihexyphenidyl tablet 2 mg sebanyak 5 (lima) strip @ isi 10 (sepuluh) butir obat daftar G Trihexyphenidyl jumlah 50 (lima puluh) butir obat daftar G Trihexyphenidyl kepada Saksi lewat *handphone* dengan harga Rp.280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa sebelumnya Saksi menyimpan obat daftar G Trihexyphenidyl tersebut di bawah tempat tidur di dalam kamar Saksi;

- Bahwa Saksi mengedarkan obat daftar G Trihexyphenidyl tersebut menggunakan *handphone* Vivo warna *gold* milik Saksi;

- Bahwa RUSLAN ARDIANTO alias ALAN mau disuruh Saksi untuk mengantarkan obat daftar G Trihexyphenidyl tersebut kepada Terdakwa karena obat tersebut milik Saksi dan RUSLAN ARDIANTO alias ALAN;

- Bahwa setelah uang patungan terkumpul, lalu RUSLAN ARDIANTO alias ALAN menghubungi temannya yang berada di Jakarta dengan *WhatsApp* untuk membeli obat daftar G Trihexyphenidyl tersebut, terus transfer;

- Bahwa pesanan tersebut dikirimkan dengan cara lewat bis, kemudian ketemu di perempatan Batu;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 RUSLAN ARDIANTO alias ALAN datang ke rumah Saksi dengan membawa pesanan berupa obat daftar G Trihexyphenidyl sebanyak 16 (enam belas) strip @ 10 (sepuluh) jumlah 160 (seratus enam puluh) butir, dan obat daftar G Tramadol HCL sebanyak 4 (empat) strip @ 10 (sepuluh) jumlah 40 (empat puluh) tablet butir, dan mendapatkan bonus 1 (satu) strip isi 10 (sepuluh) butir obat daftar G Trihexyphenidyl tablet 2 mg, sehingga totalnya sebanyak 17 (tujuh belas) strip @ 10 (sepuluh) jumlah 170 (seratus tujuh puluh) tablet butir dan obat daftar G Tramadol HCL sebanyak 4 (empat) strip @ 10 (sepuluh) jumlah 40 (empat puluh) butir tablet;

- Bahwa selanjutnya Saksi menyimpan obat-obat tersebut di bawah tempat tidur di dalam kamar milik Saksi;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi mengonsumsi sebanyak 2 (dua) butir tablet obat daftar G Trihexyphenidyl tersebut di kamar Saksi;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga mempersilakan jika RUSLAN ARDIANTO alias ALAN ingin mengonsumsi tablet obat daftar G Trihexyphenidyl tersebut;
- Bahwa keuntungan Saksi dan RUSLAN ARDIANTO alias ALAN dalam menjual obat daftar G Trihexyphenidyl tersebut sejumlah Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), jadi untuk setiap 1 (satu) strip @ 10 (sepuluh) obat daftar G Trihexyphenidyl Saksi memperoleh untung Rp.26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah) akan tetapi belum sempat mendapatkannya karena RUSLAN ARDIANTO alias ALAN keburu ditangkap oleh polisi;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap, Saksi dipertemukan dengan RUSLAN ARDIANTO alias ALAN, lalu Saksi diinterogasi dan digeledah yang ditemukan barang bukti obat-obatan tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi pernah dihukum pada tahun 2015 di Wonogiri selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Saksi menjual obat daftar G Trihexyphenidyl kepada Terdakwa baru 2 (dua) kali, yaitu pertama Saksi secara langsung menjual kepada Terdakwa dan kedua Saksi menyuruh RUSLAN ARDIANTO alias ALAN, yang kedua langsung tertangkap polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan ahli sebagai berikut:

1. Ahli ANDRIANA TRESNA ENDRASTUTI, Sf., Apt., M.M. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Ahli di BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli yaitu tahun 2004 sebagai Tenaga Kontrak di RSUD Wonogiri, tahun 2006 diangkat menjadi PNS di Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri sebagai staf Pelaksanaan dan Pelaporan UPTD gudang farmasi, tahun 2012 diangkat menjadi Kepala UPTD Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri selaku Apoteker di Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa tugas pokok dan tanggung jawab Ahli dalam bidang penyediaan sediaan farmasi sewilayah Kabupaten Wonogiri diantaranya adalah memberikan keterangan sebagai ahli di bidang farmasi dalam lingkup kesehatan apabila diminta bantuan keterangan sebagai ahli oleh penyidik;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik;
- Bahwa alat kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;
- Bahwa obat tradisional adalah bahan atau ramuan berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan-bahan tersebut secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat;
- Bahwa persyaratan untuk memproduksi meracik dan atau mengemas obat yaitu harus memiliki keahlian di bidang farmasi dan harus disertai resep dari dokter;
- Bahwa berdasarkan penandaan atau peredarannya, jenis obat ada 4 (empat), terdiri dari obat bebas (tanda lingkaran hijau), obat bebas (lingkar biru), obat keras huruf K dalam lingkaran merah dan Narkotika;
- Bahwa obat Trihexyphenidyl adalah golongan obat G (Generik) atau bahan obat merknya Trihexyphenidyl termasuk obat keras dengan simbol K (Keras) hanya boleh diberikan dari RS atau Puskesmas harus dengan resep dokter;
- Bahwa yang dimaksud obat keras adalah obat yang pemakaiannya harus dengan resep dokter, Obat Wajib Apotek (OWA) adalah obat keras yang boleh dibeli di apotek tanpa resep dokter, obat bebas terbatas adalah obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter dan obat dibeli di luar apotek yang cara pemakaiannya harus diperhatikan, obat bebas adalah obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter dan boleh dibeli di luar apotek atau pertokoan;
- Bahwa yang boleh memproduksi obat-obatan tersebut di atas adalah pabrik obat atau industri farmasi yang sudah memiliki CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik) dan memiliki izin produksi sebagai pabrik obat;
- Bahwa secara umum yang dimaksud dengan kegiatan produksi adalah pengolahan dari bahan baku menjadi barang jadi secara umum dan yang dimaksud dengan kegiatan mengedarkan adalah kegiatan penyaluran atau penyerahan dalam rangka perdagangan atau pemindahtanganan;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diperbolehkan menyimpan dan pendistribusian obat adalah pedagang besar farmasi dan apotek tempat pelayanan kesehatan;
- Bahwa dalam mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi kepada konsumen untuk keperluan umum seseorang harus memiliki izin edar dari pihak yang berwenang yaitu BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) dan dari Dinas kesehatan serta Dinas Perizinan;
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan yang diterbitkan oleh Laboratoris Kriminalistik Polri memang benar sediaan farmasi yang berupa 5 (lima) strip @ strip isi 10 (sepuluh) butir obat daftar G Trihexyphenidyl jumlah 50 (lima puluh) butir obat daftar G Trihexyphenidyl merupakan sediaan farmasi berupa obat tanpa izin edar;
- Bahwa secara kasat mata Ahli melihat 5 (lima) strip @ strip isi 10 (sepuluh) butir obat daftar G Trihexyphenidyl jumlah 50 (lima puluh) butir obat daftar G Trihexyphenidyl tersebut adalah sediaan farmasi dan tidak ada izin edar dari Depkes maupun BPOM, dan untuk manfaat dan kegunaan karena obat tersebut dari hasil uji mengandung Trihexyphenidyl dan obat tersebut untuk mengatasi gejala ekstrapiramidal, baik akibat penyakit Parkinson atau efek samping obat seperti antipsikotik;
- Bahwa obat tersebut tidak sesuai prosedur dan memenuhi persyaratan yang layak untuk dikonsumsi oleh konsumen sebab obat tersebut tidak jelas komposisi dosisnya dan dalam kemasan obat tersebut tidak terdapat tanggal/masa kadaluwarsa, efek samping dan nomor *batch* (registrasi produksi obat);
- Bahwa Ahli tidak mengetahui komposisi dari sediaan farmasi tersebut karena harus melalui uji laboratorium untuk mengetahui kandungan maupun jenis dari sediaan farmasi tersebut;
- Bahwa obat-obat tersebut merupakan sediaan farmasi berupa obat tergolong obat keras dan yang mana obat keras tidak bisa dijual belikan secara bebas di apotek;
- Bahwa untuk obat keras yang boleh menjual hanya pabrik ke pedagang besar farmasi, PBF ke apotik dan apotik ke pasien dengan menggunakan resep dokter, sedang obat wajib apotik adalah obat yang hanya dijual di apotik yang menyerahkan adalah apotik yang harus disertai penandaan dan informasi dan jumlahnya tidak boleh dalam jumlah banyak;
- Bahwa tidak diperbolehkan sediaan farmasi berupa obat-obatan yang terdiri dari tablet/pil kapsul tersebut kemudian diracik, dikemas/diberi label sendiri dan kemudian diperdagangkan kepada konsumen;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sediaan farmasi berupa obat-obatan tersebut termasuk obat keras tidak bisa dijual skala besar, harus menggunakan resep dokter dan jumlahnya sesuai kebutuhan pasien dan ada pesanan dari media/premedia apabila dalam penjualan obat keras dalam jumlah besar bisa dimungkinkan penjual gelap/ilegal;
- Bahwa mengkonsumsi obat-obatan tanpa petunjuk yang jelas sangat membahayakan bagi kesehatan dan dapat menyebabkan gangguan ginjal, jantung dan hati dikarenakan pada hakekatnya obat adalah racun;
- Bahwa dilihat dari kemasannya register obat Trihexyphenidyl tersebut ada izin edarnya;
- Bahwa yang berwenang mengedarkan obat Trihexyphenidyl adalah pelayanan apotik atau puskesmas;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa membenarkan keterangan ahli tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa di BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar jam 19.00 WIB sampai dengan 20.00 WIB di jalan kampung samping Resto dan Kafe Valentine Dsn. Danglumbu, Ds. Sendangrejo, Kec. Baturetno, Kab. Wonogiri;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap polisi, Terdakwa sedang menemui YOGA PRATAMA alias YESI dan temannya bernama ANDI;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena Terdakwa mengedarkan obat daftar G Trihexiphenidyl sebanyak 5 (lima) strip @ strip isi 10 (sepuluh) butir jumlah 50 (lima puluh) butir obat daftar G Trihexiphenidyl;
- Bahwa Terdakwa menjual obat daftar G Trihexiphenidyl tersebut kepada YOGA PRATAMA alias YESI seharga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu jika YOGA PRATAMA alias YESI mengedarkan obat;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat daftar G Trihexiphenidyl sebanyak 5 (lima) strip @ strip isi 10 (sepuluh) butir jumlah 50 (lima puluh) butir obat daftar G Trihexiphenidyl tersebut dari IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL dan RUSLAN ARDIANTO alias ALAN;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bisa mengetahui IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL bisa mendapatkan obat daftar G Trihexyphenidyl karena Terdakwa pernah menkonsumsinya bersama dengan IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Vino dan HP milik Terdakwa yang digunakan untuk membeli obat daftar G tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa membeli obat daftar G Trihexyphenidyl sebanyak 5 (lima) strip @ strip isi 10 (sepuluh) butir jumlah 50 (lima puluh) butir obat daftar G Trihexyphenidyl dari IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL, yang diterima Terdakwa dari RUSLAN ARDIANTO alias ALAN sebesar Rp.280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual obat daftar G Trihexyphenidyl sebanyak 5 (lima) strip @ strip isi 10 (sepuluh) butir jumlah 50 (lima puluh) butir obat daftar G Trihexyphenidyl kepada YOGA PRATAMA alias YESI sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa untung Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima obat daftar G Trihexyphenidyl lalu beberapa menit kemudian Terdakwa menjualnya kembali kepada YOGA PRATAMA alias YESI;
- Bahwa profesi IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL tidak ada kaitannya dengan apoteker atau obat-obatan;
- Bahwa antara IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL dengan RUSLAN ARDIANTO alias ALAN ada kesepakatan membeli secara patungan dan menjual bersama obat daftar G Trihexyphenidyl;
- Bahwa Terdakwa membeli obat daftar G Trihexyphenidyl dari IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL dan RUSLAN ARDIANTO alias ALAN kira-kira 5 (lima) kali;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL hanya menjual obat daftar G kepada Terdakwa;
- Bahwa keuntungan IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL dan RUSLAN ARDIANTO alias ALAN dibagi dua sama besar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak Terdakwa untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) strip @ 10 (sepuluh) jumlah 50 (lima puluh) butir obat daftar G Prihexyphenidil;
- 1 (satu) buah Hp merk Xiami S2 warna silver;
- Uang tunai Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna coklat dengan Nopol AD 4680 AEG;

yang mana barang bukti tersebut telah disita menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimilastik No. LAB: 278/NOF/2021 tanggal 4 Februari 2021, yang ditandatangani oleh drs. TEGUH PRIHMONO, M.H., IBNU SUTARTO, S.T., EKO FERY PRASETYO, S.Si., NUR TAUFIK, S.T. selaku pemeriksa dan Drs. KARTONO selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, dengan kesimpulan: BB-624/2021/NOF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL TABLET 2 mg tersebut di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung narkotika/psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

Menimbang, bahwa demi singkatnya dan lengkapnya Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar jam 19.00 WIB sampai dengan 20.00 WIB di jalan kampung samping Resto dan Kafe Valentine Dsn. Danglumbu, Ds. Sendangrejo, Kec. Baturetno, Kab. Wonogiri;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut karena Terdakwa telah menjual obat daftar G Trihexiphenidyl sebanyak 5 (lima) strip @ strip isi 10 (sepuluh) butir jumlah 50 (lima puluh) butir obat daftar G Trihexiphenidyl kepada YOGA PRATAMA alias YESI seharga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap polisi, polisi telah menangkap YOGA PRATAMA alias YESI;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat daftar G Trihexiphenidyl sebanyak 5 (lima) strip @ strip isi 10 (sepuluh) butir jumlah 50 (lima puluh) butir obat daftar G Trihexiphenidyl tersebut dengan cara Terdakwa membelinya

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng



seharga Rp.280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dari Saksi IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL bin HERI PURWANTO, yang diterima Terdakwa dari Saksi RUSLAN ARDIANTO alias ALAN bin MUN SARIF;

- Bahwa dalam penjualan obat daftar G Trihexiphenidyl sebanyak 5 (lima) strip @ strip isi 10 (sepuluh) butir jumlah 50 (lima puluh) butir obat daftar G Trihexiphenidyl kepada YOGA PRATAMA alias YESI tersebut Terdakwa mendapat untung Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor Yamaha Vino dan HP milik Terdakwa yang digunakan untuk membeli obat daftar G tersebut;
- Bahwa Saksi RUSLAN ARDIANTO alias ALAN bin MUN SARIF ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 22.45 WIB di samping garasi Ismo di daerah Patuk Lor Rt 01 RW 01, Ds/Kel Baturetno, Kec. Baturetno, Kab. Wonogiri;
- Bahwa Saksi RUSLAN ARDIANTO alias ALAN bin MUN SARIF ditangkap polisi karena menjual obat daftar G Trihexyphenidtyl tablet 2 mg sebanyak 5 (lima) strip @ isi 10 (sepuluh) butir obat daftar G Trihexyphenidtyl jumlah 50 (lima puluh) butir obat daftar G Trihexyphenidtyl kepada Terdakwa di samping garasi bus Ismo atas suruhan Saksi IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL bin HERI PURWANTO seharga Rp.280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum Saksi RUSLAN ARDIANTO alias ALAN bin MUN SARIF ditangkap polisi, polisi telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi RUSLAN ARDIANTO alias ALAN bin MUN SARIF ditangkap polisi, polisi menemukan obat daftar G Trihexyphenidtyl di dalam celana dalam Saksi RUSLAN ARDIANTO alias ALAN bin MUN SARIF dan belum diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi RUSLAN ARDIANTO alias ALAN bin MUN SARIF berkomunikasi dengan Terdakwa menggunakan *handphone* Vivo warna hitam milik Saksi RUSLAN ARDIANTO alias ALAN bin MUN SARIF;
- Bahwa sepeda motor Suzuki Spin milik Saksi RUSLAN ARDIANTO alias ALAN bin MUN SARIF dipakai untuk bertransaksi obat daftar G dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL bin HERI PURWANTO ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 WIB di rumah orang tua Saksi IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL bin HERI PURWANTO di Patuk Lor Rt 01 RW 01, Ds/Kel Baturetno, Kec. Baturetno, Kab. Wonogiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL bin HERI PURWANTO ditangkap polisi karena Saksi IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL bin HERI PURWANTO menjual obat daftar G berupa Trihexyphenidyl tablet 2 mg sebanyak 5 (lima) strip @ isi 10 (sepuluh) butir obat daftar G Trihexyphenidyl jumlah 50 (lima puluh) butir obat daftar G Trihexyphenidyl kepada Terdakwa dengan cara Saksi IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL bin HERI PURWANTO menyuruh Saksi RUSLAN ARDIANTO alias ALAN bin MUN SARIF untuk menyerahkan obat daftar G Trihexyphenidyl tersebut kepada Terdakwa di samping garasi bus Ismo dan meminta uangnya sebesar Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum Saksi IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL bin HERI PURWANTO ditangkap polisi, polisi telah menangkap Saksi RUSLAN ARDIANTO alias ALAN bin MUN SARIF;
- Bahwa Saksi IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL bin HERI PURWANTO bisa menjual obat daftar G Trihexyphenidyl tersebut kepada Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa memesan obat daftar G Trihexyphenidyl tablet 2 mg sebanyak 5 (lima) strip @ isi 10 (sepuluh) butir obat daftar G Trihexyphenidyl jumlah 50 (lima puluh) butir obat daftar G Trihexyphenidyl dari Saksi IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL bin HERI PURWANTO dengan harga Rp.280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL bin HERI PURWANTO menerima pesanan obat daftar G Trihexyphenidyl tersebut dari Terdakwa menggunakan sarana *handphone* Vivo warna *gold* milik Saksi IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL bin HERI PURWANTO;
- Bahwa Saksi RUSLAN ARDIANTO alias ALAN bin MUN SARIF mau disuruh Saksi IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL bin HERI PURWANTO untuk menyerahkan obat daftar G Trihexyphenidyl tersebut kepada Terdakwa karena obat daftar G Trihexyphenidyl tersebut adalah milik Saksi IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL bin HERI PURWANTO dan Saksi RUSLAN ARDIANTO alias ALAN bin MUN SARIF;
- Bahwa Saksi IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL bin HERI PURWANTO dan Saksi RUSLAN ARDIANTO alias ALAN bin MUN SARIF bisa mendapatkan obat daftar G Trihexyphenidyl tersebut karena Saksi IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL bin HERI PURWANTO dan Saksi RUSLAN ARDIANTO alias ALAN bin MUN SARIF membelinya dari teman Saksi RUSLAN ARDIANTO alias ALAN bin MUN SARIF yaitu ALIF yang berada di Jakarta seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang merupakan

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang patungan antara Saksi IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL bin HERI PURWANTO dan Saksi RUSLAN ARDIANTO alias ALAN bin MUN SARIF masing-masing sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL bin HERI PURWANTO dan Saksi RUSLAN ARDIANTO alias ALAN bin MUN SARIF membeli obat daftar G Trihexyphenidyl tersebut dengan cara Saksi RUSLAN ARDIANTO alias ALAN bin MUN SARIF menghubungi ALIF melalui *WhatsApp*, lalu Saksi RUSLAN ARDIANTO alias ALAN bin MUN SARIF transfer ke ALIF;
- Bahwa pesanan Saksi IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL bin HERI PURWANTO dan Saksi RUSLAN ARDIANTO alias ALAN bin MUN SARIF tersebut dikirimkan lewat bis, kemudian ketemu di perempatan Batu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 aksi RUSLAN ARDIANTO alias ALAN bin MUN SARIF datang ke rumah Saksi IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL bin HERI PURWANTO dengan membawa pesanan tersebut berupa obat daftar G Trihexyphenidyl sebanyak 16 (enam belas) strip @ 10 (sepuluh) jumlah 160 (seratus enam puluh) butir, dan obat daftar G Tramadol HCL sebanyak 4 (empat) strip @ 10 (sepuluh) jumlah 40 (empat puluh) tablet butir, dan mendapatkan bonus 1 (satu) strip isi 10 (sepuluh) butir obat daftar G Trihexyphenidyl tablet 2 mg, sehingga totalnya sebanyak 17 (tujuh belas) strip @ 10 (sepuluh) jumlah 170 (seratus tujuh puluh) tablet butir dan obat daftar G Tramadol HCL sebanyak 4 (empat) strip @ 10 (sepuluh) jumlah 40 (empat puluh) butir tablet;
- Bahwa selanjutnya Saksi IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL bin HERI PURWANTO menyimpan obat-obat tersebut di bawah tempat tidur di dalam kamar milik Saksi IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL bin HERI PURWANTO;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL bin HERI PURWANTO mengkonsumsi sebanyak 2 (dua) butir tablet obat daftar G Trihexyphenidyl tersebut di kamar Saksi IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL bin HERI PURWANTO;
- Bahwa Saksi RUSLAN ARDIANTO alias ALAN bin MUN SARIF mengkonsumsi obat daftar G Trihexyphenidyl tersebut sebanyak 2 (dua) butir tablet pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021, yaitu 1 (satu) butir sekitar pukul 09.00 WIB dan sebanyak 1 (satu) butir sekitar pukul 18.30 WIB;
- Bahwa keuntungan Saksi IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL bin HERI PURWANTO dan Saksi RUSLAN ARDIANTO alias ALAN bin MUN SARIF dalam menjual obat daftar G Trihexyphenidyl tersebut sejumlah

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), jadi untuk setiap 1 (satu) strip @ 10 (sepuluh) obat daftar G Trihexyphenidyl Saksi IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL bin HERI PURWANTO memperoleh untung Rp.26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah) akan tetapi belum sempat mendapatkannya karena Saksi RUSLAN ARDIANTO alias ALAN bin MUN SARIF keburu ditangkap oleh polisi;

- Bahwa Saksi IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL bin HERI PURWANTO menjual obat daftar G Trihexyphenidyl kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama Saksi IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL bin HERI PURWANTO secara langsung menjualnya kepada Terdakwa, dan kedua Saksi IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL bin HERI PURWANTO menyuruh Saksi RUSLAN ARDIANTO alias ALAN bin MUN SARIF, yang penjualan kedua tersebut langsung tertangkap polisi;

- Bahwa profesi masing-masing Terdakwa, Saksi RUSLAN ARDIANTO alias ALAN bin MUN SARIF dan Saksi IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL bin HERI PURWANTO tidak ada kaitannya dengan apoteker atau obat-obatan;

- Bahwa masing-masing Terdakwa, Saksi RUSLAN ARDIANTO alias ALAN bin MUN SARIF dan Saksi IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL bin HERI PURWANTO tidak mempunyai izin untuk membeli dan menjual obat daftar G Trihexyphenidyl;

- Bahwa menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimilastik No. LAB: 278/NOF/2021 tanggal 4 Februari 2021 diperoleh kesimpulan: BB-624/2021/NOF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan TRIHXYPHENIDYL TABLET 2 mg tersebut di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung narkotika/psikotropika) tetapi mengandung TRIHXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

- Bahwa menurut Ahli ANDRIANA TRESNA ENDRASTUTI, Sf., Apt., M.M. berdasarkan penandaan atau peredarannya jenis obat ada 4 (empat), terdiri dari obat bebas (tanda lingkaran hijau), obat bebas (lingkar biru), obat keras huruf K dalam lingkaran merah dan Narkotika, dan yang boleh memproduksi obat-obatan tersebut di atas adalah pabrik obat atau industri farmasi yang sudah memiliki CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik) dan memiliki izin produksi sebagai pabrik obat;

- Bahwa menurut Ahli ANDRIANA TRESNA ENDRASTUTI, Sf., Apt., M.M. obat Trihexyphenidyl adalah golongan obat G (Generik) atau bahan obat merknya Trihexyphenidyl termasuk obat keras dengan simbol K (Keras) hanya boleh diberikan dari RS atau Puskesmas, yang pemakaiannya harus

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan resep dokter dan jumlahnya sesuai kebutuhan pasien dengan pesanan dari media/premedia, tidak bisa dijual skala besar dan apabila dijual dalam jumlah besar maka kemungkinan merupakan penjual gelap/ilegal;

- Bahwa menurut Ahli ANDRIANA TRESNA ENDRASTUTI, Sf., Apt., M.M. dalam mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi kepada konsumen untuk keperluan umum seseorang harus memiliki izin edar dari pihak yang berwenang yaitu BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) dan dari Dinas kesehatan serta Dinas Perizinan;
- Bahwa menurut Ahli ANDRIANA TRESNA ENDRASTUTI, Sf., Apt., M.M. sesuai hasil pemeriksaan yang diterbitkan oleh Laboratoris Kriminalistik Polri memang benar sediaan farmasi yang berupa 5 (lima) strip @ strip isi 10 (sepuluh) butir obat daftar G Trihexyphenidyl jumlah 50 (lima puluh) butir obat daftar G Trihexyphenidyl merupakan sediaan farmasi berupa obat tanpa izin edar dari Depkes maupun BPOM, dan untuk manfaat dan kegunaan karena obat tersebut dari hasil uji mengandung Trihexyphenidyl dan obat tersebut untuk mengatasi gejala ekstrapiramidal, baik akibat penyakit Parkinson atau efek samping obat seperti antipsikotik;
- Bahwa menurut Ahli ANDRIANA TRESNA ENDRASTUTI, Sf., Apt., M.M. obat yang beredar tidak sesuai prosedur dan memenuhi persyaratan yang layak untuk dikonsumsi oleh konsumen sebab obat tersebut tidak jelas komposisi dosisnya dan dalam kemasan obat tersebut tidak terdapat tanggal/masa kadaluwarsa, efek samping dan nomor *batch* (registasi produksi obat), dan mengkonsumsi obat-obatan tanpa petunjuk yang jelas sangat membahayakan bagi kesehatan dan dapat menyebabkan gangguan ginjal, jantung dan hati dikarenakan pada hakekatnya obat adalah racun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu Kesatu Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Atau Kedua Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip dakwaan yang disusun dalam bentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang berpotensi terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa, yang mana berdasarkan fakta-

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng



fakta hukum Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Kedua lebih berpotensi terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua yaitu:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak menentukan definisi “setiap orang”, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa definisi “setiap orang” dalam unsur ini mempunyai kesamaan arti dengan “barangsiapa” dalam KUHP, yaitu setiap orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena adanya Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah diuraikan bahwa Terdakwa LUCKY AFDANI als. KOTANG bin ISKANDAR ARIFIN adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya *error in persona* pada identitas Terdakwa *in casu* sehingga Terdakwa adalah benar sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “sediaan farmasi” menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, yang dimaksud “alat kesehatan” menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa sebelumnya telah diuraikan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar jam 19.00 WIB sampai dengan 20.00 WIB di jalan kampung samping Resto dan Kafe Valentine Dsn. Danglumbu, Ds. Sendangrejo, Kec. Baturetno, Kab. Wonogiri, yang mana penangkapan Terdakwa tersebut karena Terdakwa telah menjual obat daftar G Trihexiphenidyl sebanyak 5 (lima) strip @ strip isi 10 (sepuluh) butir jumlah 50 (lima puluh) butir obat daftar G Trihexiphenidyl kepada YOGA PRATAMA alias YESI seharga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan sebelum Terdakwa ditangkap polisi, polisi telah menangkap YOGA PRATAMA alias YESI;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat daftar G Trihexiphenidyl sebanyak 5 (lima) strip @ strip isi 10 (sepuluh) butir jumlah 50 (lima puluh) butir obat daftar G Trihexiphenidyl tersebut dengan cara Terdakwa membelinya seharga Rp.280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dari Saksi IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL bin HERI PURWANTO, yang diterima Terdakwa dari Saksi RUSLAN ARDIANTO alias ALAN bin MUN SARIF, yang mana dalam penjualan obat daftar G Trihexiphenidyl sebanyak 5 (lima) setrip @ strip isi 10 (sepuluh) butir jumlah 50 (lima puluh) butir obat daftar G Trihexiphenidyl kepada YOGA PRATAMA alias YESI tersebut Terdakwa mendapat untung Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), dan sepeda motor Yamaha Vino dan HP milik Terdakwa yang digunakan untuk membeli obat daftar G tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi RUSLAN ARDIANTO alias ALAN bin MUN SARIF ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 22.45 WIB di samping garasi Ismo di daerah Patuk Lor Rt 01 RW 01, Ds/Kel Baturetno, Kec. Baturetno, Kab. Wonogiri, yang mana Saksi RUSLAN ARDIANTO alias ALAN bin MUN SARIF ditangkap polisi karena menjual obat daftar G Trihexyphenidyl tablet 2 mg sebanyak 5 (lima) strip @ isi 10 (sepuluh) butir obat daftar G Trihexyphenidyl jumlah 50 (lima puluh) butir obat daftar G Trihexyphenidyl kepada Terdakwa di samping garasi bus Ismo atas suruhan Saksi IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL bin HERI PURWANTO seharga Rp.280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum Saksi RUSLAN ARDIANTO alias ALAN bin MUN SARIF ditangkap polisi, polisi telah menangkap Terdakwa, yang mana pada saat Saksi RUSLAN ARDIANTO alias ALAN bin MUN SARIF ditangkap

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi, polisi menemukan obat daftar G Trihexyphenidyl di dalam celana dalam Saksi RUSLAN ARDIANTO alias ALAN bin MUN SARIF dan belum diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi RUSLAN ARDIANTO alias ALAN bin MUN SARIF berkomunikasi dengan Terdakwa menggunakan *handphone* Vivo warna hitam milik Saksi RUSLAN ARDIANTO alias ALAN bin MUN SARIF, dan sepeda motor Suzuki Spin milik Saksi RUSLAN ARDIANTO alias ALAN bin MUN SARIF dipakai untuk bertransaksi obat daftar G dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL bin HERI PURWANTO ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 WIB di rumah orang tua Saksi IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL bin HERI PURWANTO di Patuk Lor Rt 01 RW 01, Ds/Kel Baturetno, Kec. Baturetno, Kab. Wonogiri, yang mana Saksi IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL bin HERI PURWANTO ditangkap polisi karena Saksi IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL bin HERI PURWANTO menjual obat daftar G berupa Trihexyphenidyl tablet 2 mg sebanyak 5 (lima) strip @ isi 10 (sepuluh) butir obat daftar G Trihexyphenidyl jumlah 50 (lima puluh) butir obat daftar G Trihexyphenidyl kepada Terdakwa dengan cara Saksi IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL bin HERI PURWANTO menyuruh Saksi RUSLAN ARDIANTO alias ALAN bin MUN SARIF untuk menyerahkan obat daftar G Trihexyphenidyl tersebut kepada Terdakwa di samping garasi bus Ismo dan meminta uangnya sebesar Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum Saksi IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL bin HERI PURWANTO ditangkap polisi, polisi telah menangkap Saksi RUSLAN ARDIANTO alias ALAN bin MUN SARIF, yang mana Saksi IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL bin HERI PURWANTO bisa menjual obat daftar G Trihexyphenidyl tersebut kepada Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa memesan obat daftar G Trihexyphenidyl tablet 2 mg sebanyak 5 (lima) strip @ isi 10 (sepuluh) butir obat daftar G Trihexyphenidyl jumlah 50 (lima puluh) butir obat daftar G Trihexyphenidyl dari Saksi IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL bin HERI PURWANTO dengan harga Rp.280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL bin HERI PURWANTO menerima pesanan obat daftar G Trihexyphenidyl tersebut dari Terdakwa menggunakan sarana *handphone* Vivo warna *gold* milik Saksi IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL bin HERI PURWANTO, yang mana Saksi RUSLAN ARDIANTO alias ALAN bin MUN SARIF mau disuruh Saksi IQVALDO

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIF NANDA alias IPAL bin HERI PURWANTO untuk menyerahkan obat daftar G Trihexyphenidyl tersebut kepada Terdakwa karena obat daftar G Trihexyphenidyl tersebut adalah milik Saksi IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL bin HERI PURWANTO dan Saksi RUSLAN ARDIANTO alias ALAN bin MUN SARIF;

Menimbang, bahwa Saksi IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL bin HERI PURWANTO dan Saksi RUSLAN ARDIANTO alias ALAN bin MUN SARIF bisa mendapatkan obat daftar G Trihexyphenidyl tersebut karena Saksi IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL bin HERI PURWANTO dan Saksi RUSLAN ARDIANTO alias ALAN bin MUN SARIF membelinya dari teman Saksi RUSLAN ARDIANTO alias ALAN bin MUN SARIF yaitu ALIF yang berada di Jakarta seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang merupakan uang patungan antara Saksi IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL bin HERI PURWANTO dan Saksi RUSLAN ARDIANTO alias ALAN bin MUN SARIF masing-masing sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL bin HERI PURWANTO dan Saksi RUSLAN ARDIANTO alias ALAN bin MUN SARIF membeli obat daftar G Trihexyphenidyl tersebut dengan cara Saksi RUSLAN ARDIANTO alias ALAN bin MUN SARIF menghubungi ALIF melalui *WhatsApp*, lalu Saksi RUSLAN ARDIANTO alias ALAN bin MUN SARIF transfer ke ALIF, yang mana pesanan Saksi IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL bin HERI PURWANTO dan Saksi RUSLAN ARDIANTO alias ALAN bin MUN SARIF tersebut dikirimkan lewat bis, kemudian ketemu di perempatan Batu;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 aksi RUSLAN ARDIANTO alias ALAN bin MUN SARIF datang ke rumah Saksi IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL bin HERI PURWANTO dengan membawa pesanan tersebut berupa obat daftar G Trihexyphenidyl sebanyak 16 (enam belas) strip @ 10 (sepuluh) jumlah 160 (seratus enam puluh) butir, dan obat daftar G Tramadol HCL sebanyak 4 (empat) strip @ 10 (sepuluh) jumlah 40 (empat puluh) tablet butir, dan mendapatkan bonus 1 (satu) strip isi 10 (sepuluh) butir obat daftar G Trihexyphenidyl tablet 2 mg, sehingga totalnya sebanyak 17 (tujuh belas) strip @ 10 (sepuluh) jumlah 170 (seratus tujuh puluh) tablet butir dan obat daftar G Tramadol HCL sebanyak 4 (empat) strip @ 10 (sepuluh) jumlah 40 (empat puluh) butir tablet, selanjutnya Saksi IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL bin HERI PURWANTO menyimpan obat-obat tersebut di bawah tempat tidur di dalam kamar milik Saksi IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL bin HERI PURWANTO;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL bin HERI PURWANTO mengkonsumsi sebanyak 2 (dua) butir tablet obat daftar G Trihexyphenidyl tersebut di kamar Saksi IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL bin HERI PURWANTO, sedangkan Saksi RUSLAN ARDIANTO alias ALAN bin MUN SARIF mengkonsumsi obat daftar G Trihexyphenidyl tersebut sebanyak 2 (dua) butir tablet pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021, yaitu 1 (satu) butir sekitar pukul 09.00 WIB dan sebanyak 1 (satu) butir sekitar pukul 18.30 WIB;

Menimbang, bahwa keuntungan Saksi IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL bin HERI PURWANTO dan Saksi RUSLAN ARDIANTO alias ALAN bin MUN SARIF dalam menjual obat daftar G Trihexyphenidyl tersebut sejumlah Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), jadi untuk setiap 1 (satu) strip @ 10 (sepuluh) obat daftar G Trihexyphenidyl Saksi IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL bin HERI PURWANTO memperoleh untung Rp.26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah) akan tetapi belum sempat mendapatkannya karena Saksi RUSLAN ARDIANTO alias ALAN bin MUN SARIF keburu ditangkap oleh polisi;

Menimbang, bahwa Saksi IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL bin HERI PURWANTO menjual obat daftar G Trihexyphenidyl kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama Saksi IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL bin HERI PURWANTO secara langsung menjualnya kepada Terdakwa, dan kedua Saksi IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL bin HERI PURWANTO menyuruh Saksi RUSLAN ARDIANTO alias ALAN bin MUN SARIF, yang penjualan kedua tersebut langsung tertangkap polisi;

Menimbang, bahwa profesi masing-masing Terdakwa, Saksi RUSLAN ARDIANTO alias ALAN bin MUN SARIF dan Saksi IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL bin HERI PURWANTO tidak ada kaitannya dengan apoteker atau obat-obatan, yang mana masing-masing Terdakwa, Saksi RUSLAN ARDIANTO alias ALAN bin MUN SARIF dan Saksi IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL bin HERI PURWANTO tidak mempunyai izin untuk membeli dan menjual obat daftar G Trihexyphenidyl;

Menimbang, bahwa menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimilastik No. LAB: 278/NOF/2021 tanggal 4 Februari 2021 diperoleh kesimpulan: BB-624/2021/NOF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL TABLET 2 mg tersebut di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung narkotika/psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut Ahli ANDRIANA TRESNA ENDRASTUTI, Sf., Apt., M.M. berdasarkan penandaan atau peredarannya jenis obat ada 4 (empat), terdiri dari obat bebas (tanda lingkaran hijau), obat bebas (lingkar biru), obat keras huruf K dalam lingkaran merah dan Narkotika, dan yang boleh memproduksi obat-obatan tersebut di atas adalah pabrik obat atau industri farmasi yang sudah memiliki CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik) dan memiliki izin produksi sebagai pabrik obat, dan obat Trihexyphenidyl adalah golongan obat G (Generik) atau bahan obat merknya Trihexyphenidyl termasuk obat keras dengan simbol K (Keras) hanya boleh diberikan dari RS atau Puskesmas, yang pemakaiannya harus dengan resep dokter dan jumlahnya sesuai kebutuhan pasien dengan pesanan dari media/premedia, tidak bisa dijual skala besar dan apabila dijual dalam jumlah besar maka kemungkinan merupakan penjual gelap/ilegal;

Menimbang, bahwa menurut Ahli ANDRIANA TRESNA ENDRASTUTI, Sf., Apt., M.M. dalam mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi kepada konsumen untuk keperluan umum seseorang harus memiliki izin edar dari pihak yang berwenang yaitu BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) dan dari Dinas kesehatan serta Dinas Perizinan, dan sesuai hasil pemeriksaan yang diterbitkan oleh Laboratoris Kriminalistik Polri memang benar sediaan farmasi yang berupa 5 (lima) strip @ strip isi 10 (sepuluh) butir obat daftar G Trihexyphenidyl jumlah 50 (lima puluh) butir obat daftar G Trihexyphenidyl merupakan sediaan farmasi berupa obat tanpa izin edar dari Depkes maupun BPOM, dan untuk manfaat dan kegunaan karena obat tersebut dari hasil uji mengandung Trihexyphenidyl dan obat tersebut untuk mengatasi gejala ekstrapiramidal, baik akibat penyakit Parkinson atau efek samping obat seperti antipsikotik;

Menimbang, bahwa menurut Ahli ANDRIANA TRESNA ENDRASTUTI, Sf., Apt., M.M. obat yang beredar tidak sesuai prosedur dan memenuhi persyaratan yang layak untuk dikonsumsi oleh konsumen sebab obat tersebut tidak jelas komposisi dosisnya dan dalam kemasan obat tersebut tidak terdapat tanggal/masa kadaluwarsa, efek samping dan nomor *batch* (regristasi produksi obat), dan mengkonsumsi obat-obatan tanpa petunjuk yang jelas sangat membahayakan bagi kesehatan dan dapat menyebabkan gangguan ginjal, jantung dan hati dikarenakan pada hakekatnya obat adalah racun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah membeli obat daftar G Trihexyphenidyl sebanyak 5 (lima) strip @ strip isi 10 (sepuluh) butir jumlah 50



(lima puluh) butir obat daftar G Trihexiphenidyl dari Saksi IQVALDO ALIF NANDA alias IPAL bin HERI PURWANTO yang diterima Terdakwa dari Saksi RUSLAN ARDIANTO alias ALAN bin MUN SARIF, dengan harga Rp.280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengedarkan obat daftar G Trihexiphenidyl sebanyak 5 (lima) strip @ strip isi 10 (sepuluh) butir jumlah 50 (lima puluh) butir obat daftar G Trihexiphenidyl dengan cara menjualnya kepada YOGA PRATAMA alias YESI dengan harga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena oleh karena profesi Terdakwa tidak ada kaitannya dengan apoteker atau obat-obatan dan Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli dan menjual obat daftar G Trihexiphenidyl, maka perbuatan Terdakwa yang menjual obat daftar G Trihexiphenidyl tersebut telah memenuhi definisi sub unsur “mengedarkan”;

Menimbang, bahwa oleh karena obat daftar G Trihexiphenidyl termasuk jenis obat yang masuk dalam kategori “sediaan farmasi” sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi definisi sub unsur “sediaan farmasi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli ANDRIANA TRESNA ENDRASTUTI, Sf., Apt., M.M. maka Majelis Hakim berpendapat bahwa obat daftar G Trihexiphenidyl sebanyak 5 (lima) strip @ strip isi 10 (sepuluh) butir jumlah 50 (lima puluh) butir obat daftar G Trihexiphenidyl yang diedarkan Terdakwa tersebut diedarkan tidak sesuai prosedur dan memenuhi persyaratan yang layak untuk dikonsumsi oleh konsumen sebab obat tersebut tidak jelas komposisi dosisnya dan dalam kemasan obat tersebut tidak terdapat tanggal/masa kadaluwarsa, efek samping dan nomor *batch* (registasi produksi obat), dan mengkonsumsi obat-obatan tanpa petunjuk yang jelas sangat membahayakan bagi kesehatan dan dapat menyebabkan gangguan ginjal, jantung dan hati dikarenakan pada hakekatnya obat adalah racun, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi definisi sub unsur “tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan Terdakwa mengedarkan 5 (lima) strip @ strip isi 10 (sepuluh) butir jumlah 50 (lima puluh) butir obat daftar G Trihexiphenidyl tersebut kepada YOGA PRATAMA alias YESI yaitu agar Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) maka Terdakwa telah menyadari perbuatan dan akibat dari



perbuatannya tersebut sebab akibat dari perbuatan tersebut adalah memang tujuan yang dikehendaki oleh Terdakwa, dan oleh karena kesadaran merupakan faktor utama dari kesengajaan, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi definisi sub unsur “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur “memproduksi” dan sub unsur “mengedarkan” bersifat alternatif, demikian pula sub unsur “sediaan farmasi” dan sub unsur “alat kesehatan” bersifat kumulatif alternatif, yang berarti bahwa terpenuhi masing-masing sub unsur tersebut hanya dengan terpenuhinya salah satu masing-masing sub unsur tersebut, maka unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya mengajukan permohonan, sedangkan permohonan tersebut tidak menyangkut tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan hanya menyangkut tentang permohonan keringanan hukum atas tuntutan pidana, maka permohonan Terdakwa tersebut tidak mengakibatkan Terdakwa menjadi tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang didakwakan kepada Terdakwa memuat ketentuan ancaman pidana kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara dan pidana denda, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan bukan bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif agar Terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga dapat berinteraksi kembali secara positif dalam sosial kemasyarakatan;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 5 (lima) strip @ 10 (sepuluh) jumlah 50 (lima puluh) butir obat daftar G Prihexyphenidil;

- 1 (satu) buah Hp merk Xiami S2 warna silver;

adalah alat untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

adalah uang milik Terdakwa yang digunakan untuk membeli barang dan/atau alat untuk melakukan tindak pidana sedangkan barang bukti tersebut merupakan barang yang bernilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna coklat dengan Nopol AD 4680 AEG;

adalah sepeda motor milik Terdakwa yang tidak ada hubungannya secara langsung dengan tindak pidana dalam perkara ini maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran ilegal sediaan farmasi di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LUCKY AFDANI als. KOTANG bin ISKANDAR ARIFIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR DAN/ATAU PERSYARATAN KEAMANAN, KHASIAT ATAU KEMANFAATAN, DAN MUTU" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) strip @ 10 (sepuluh) jumlah 50 (lima puluh) butir obat daftar G Prihexyphenidil;
 - 1 (satu) buah Hp merk Xiami S2 warna silver;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna coklat dengan Nopol AD 4680 AEG;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, pada hari SENIN tanggal 19 April 2021, oleh RAIS TORODJI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, LENNY K MAHARANI, S.H., M.Hum. dan MICHAEL L.Y.S. NUGROHO, S.H., M.H. masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 21 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu SETIJATI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri, serta dihadiri BENNY KURNIAWAN F, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonogiri dengan dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

LENNY KUSUMA M., S.H., M.Hum.

RAIS TORODJI, S.H., M.H.

MICHAEL L.Y.S. NUGROHO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

SETIJATI, S.H.